



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon (022) 6652559, Faksimili. (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id
e-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 800/843/Bappenda

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. Bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 272);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 571);

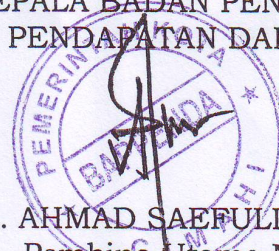
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH I.
- KESATU : Menetapkan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
 3. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / 843 / Bappenda
TANGGAL : 23 Desember 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota
Cimahi
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota
Cimahi
- III. Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- V. Anggota : 1. Irfan Ladina, S.Sos
2. Helena, S.IP.
3. Wisnu Sakti Indra Gumilar
4. Meta Hartati, SAP.
5. Linda Trisnayani, A.Md.
6. Fauzan Hadi, S.Si., ME

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / 843 / Bappenda
TANGGAL : 23 Desember 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. Memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2020.
- II. Penanggung jawab : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
- III. Ketua : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. Sekretaris : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.
- V. Anggota : 1. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.